



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0052088
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk

Kepada Yth.
Notaris AULIA TAUFANI S.H..
Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 60
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 06 April 2023 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 11 April 2023, mengenai perubahan Pasal 20, **PT PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk disingkat PT LATINUSA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2023,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

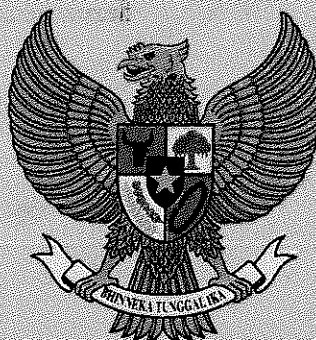
DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0070614.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 11 April 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

AKTA

Tgl. : 6 April 2023
Nomor : = 15 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk

disingkat PT LATINUSA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk
disingkat PT LATINUSA Tbk

Nomor 15.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Kamis, tanggal enam April dua ribu dua puluh tiga (6-4-2023), pukul 10.20 WIB -----
(sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia --
Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

Tuan JETRINALDI, lahir di Lahat, pada tanggal 17
(tujuh belas) September 1967 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur -
Utama dari perseroan terbatas yang akan ----
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di --
Cilegon, BBS III Blok C-9 Nomor 01, Rukun --
Tetangga 020/Rukun Warga 009, Kelurahan ----
Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, --
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3672021709670001, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta;-----

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana -----
tersebut terlebih dahulu menerangkan sebagai ----
berikut: -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 (enam) April -

2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di -----
Basement Meeting Room, Gedung Krakatau Steel, ---
Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 54, Jakarta
12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan dari PT PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk -----
disingkat PT LATINUSA Tbk, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di
Gedung Krakatau Steel Lantai 3, Jalan Jenderal --
Gatot Subroto Kaveling 54, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana ---
dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) ---
Agustus 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh
dua) Nomor 45, dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---
mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
15 (lima belas) Juni 1983 (seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga) Nomor C2-4497-HT.01.01.TH.83
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 13 (tiga belas) September 1983
(seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor
73, Tambahan Nomor 828;-----
- Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan kemudian diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tanggal 11 (sebelas) Agustus 2008 (dua ribu -----
delapan) Nomor 78, dibuat di hadapan Notaris IMAS
FATIMAH, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) -----
September 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-69303.AH.01.02.Tahun.2008; -----
- perubahan anggaran dasar selanjutnya -----
berturut-turut sebagaimana dimuat dalam : -----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2009 (dua --
ribu sembilan) Nomor 100, dibuat di hadapan saya,
Notaris, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO,
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) --
September 2009 (dua ribu sembilan) Nomor -----
AHU-45526.AH.01.02.Tahun 2009;-----
- akta tanggal 14 (empat belas) Desember 2009 ---
(dua ribu sembilan) Nomor 94, dibuat di hadapan --
saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari ----
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang --
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh ----
belas) Februari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ---
AHU-AH.01.10-04117; -----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2011 (dua --
 ribu sebelas) Nomor 214, dibuat di hadapan saya,
 Notaris, pada waktu itu pengganti dari Notaris --
 SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----
 mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----
 Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
 Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Mei -
 2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----
 AHU-26647.AH.01.02.Tahun 2011; -----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2013 --
 (dua ribu tiga belas) Nomor 104, dibuat di -----
 hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
 Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
 Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan -----
 persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
 Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2013 (dua ribu -
 tiga belas) Nomor AHU-28158.AH.01.02.Tahun 2013;-

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2015 ---
 (dua ribu lima belas) Nomor 91, dibuat di hadapan
 Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
 Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
 perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
 dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2015
 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0019878;

- akta saya, Notaris tanggal 1 (satu) Oktober ---
 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 3, yang ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Oktober
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0079280.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 7 (tujuh) Oktober 2019 (dua ---
ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0342088;--
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 8 -----
(delapan) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) --
Nomor 10, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
22 (dua puluh dua) April 2021 (dua ribu dua puluh
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0252404; -----
- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ---
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 26 (dua -
puluh enam) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas)
Nomor 38, yang pemberitahuan perubahan datanya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 --
(satu) April 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0180734; -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---

terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris tanggal hari ini Nomor 14; -----
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 13;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi ---
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -----
berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan
Nomor KT.00.01/95/0400/2023 tanggal 21 (dua --
puluh satu) Februari 2023 (dua ribu dua puluh
tiga);-----
2. Mengunggah Pengumuman Rapat kepada Para -----
Pemegang Saham pada sistem eASY.KSEI serta --
laman Bursa Efek, dan laman Perseroan -----
(www.latinusa.co.id) pada tanggal 28 (dua ---
puluh delapan) Februari 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga);-----
3. Mengunggah Pemanggilan kepada Para Pemegang --
Saham pada sistem eASY.KSEI serta laman Bursa
Efek dan laman Perseroan -----
(www.latinusa.co.id) pada tanggal 15 (lima --
belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--
- bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
dihadiri/diwakili oleh sebanyak 1.894.950.950 ---
(satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat --

juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ----
ratus lima puluh) saham, atau merupakan 75,096% --
(tujuh puluh lima koma nol sembilan enam persen)
dari seluruh saham yang telah ditempatkan/ -----
disetor oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu ----
sebanyak 2.523.350.000 (dua miliar lima ratus dua
puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) -----
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);-----
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, --
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak --
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan ---
dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat. -----
- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu --
akta notaris. -----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-----
keputusan antara lain sebagai berikut: -----
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang --
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten --
atau Perusahaan Publik;-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ---
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ----
sehubungan dengan perubahan sebagaimana -----
dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan -----
tersebut di atas;-----

Berhubung dengan keputusan tersebut maka anggaran
dasar secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai
berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas
PT PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk. atau disingkat
PT LATINUSA Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta -----
Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan -
atau satuan usaha di tempat lain, baik di --
dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang -
tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 15 (lima
belas) Juni 1983 (seribu sembilan ratus delapan -
puluh tiga), dengan memperhatikan ketentuan -----
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Penanaman Modal.-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pengolahan (termasuk perdagangan).-----

2. a. Untuk mencapai maksud dan tujuan-----
tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu
industri penggilingan baja (steel -----
rolling), kelompok ini mencakup antara -
lain usaha baja lembaran hasil gilingan
panas (hot rolled sheet) dan baja -----
lembaran hasil gilingan dingin (cold ---
rolled sheet) dilapisi atau tidak -----
dilapisi dengan logam atau non logam ---
lainnya. -----

b. Untuk menunjang kegiatan usaha utama ---
tersebut, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha Penunjang sebagai -----
berikut :-----

- i. Mendirikan pabrik dan memproduksi --
bahan baku kemasan dan kemasan; ----
- ii. Perdagangan besar produk lainnya ---
yang tidak dapat diklasifikasikan --
di tempat lain;-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar -

- Rupiah), terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar lebih dari 31,54% (tiga puluh satu koma lima empat persen) atau ---- sejumlah 2.523.350.000 (dua miliar lima ---- ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima -- puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp252.335.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal ---- saham yang disebutkan sebelum akhir akta. --
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -- dikeluarkan menurut keperluan modal ----- Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh ----- Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum -- Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum -- terbatas, dengan memperhatikan peraturan --- yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, ----- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, -- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan -- yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta ----- peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham--

saham Perseroan dicatatkan. -----

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang ---

Saham untuk menyetujui pengeluaran saham ---

dalam simpanan harus memenuhi persyaratan --

dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
lebih lanjut harus disetor penuh. -----

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----

selain uang baik berupa benda berwujud -----

maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal -

dimaksud wajib diumumkan kepada publik --

pada saat pemanggilan Rapat Umum -----

Pemegang Saham mengenai penyetoran -----

tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran ----

modal wajib dinilai oleh Penilai yang ---

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----

("OJK") dan tidak dijaminakan dengan cara

apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum -----

Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana

diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ----

ini;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai --

setoran modal dilakukan dalam bentuk ----

saham Perseroan yang tercatat di Bursa --

Efek, maka harganya harus ditetapkan ----

- berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----
- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal ---
dari laba ditahan, agio saham, laba ----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal --
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, -
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ---
modal sendiri lainnya tersebut sudah ----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ---
terakhir yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan ----
pendapat wajar tanpa pengecualian. -----
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang ---
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan -
dengan cara penawaran umum terbatas maupun --
peningkatan modal tanpa hak memesan efek ---
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum --
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ----
harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan ----
jumlah saham yang sesungguhnya telah -----
dikeluarkan dalam rangka penawaran umum ----
terbatas atau peningkatan modal tanpa hak ---
memesan efek terlebih dahulu tersebut.-----
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----
- a. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang --
dilakukan dengan pemesanan, maka hal ----

tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham --
yang namanya terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan pada tanggal ---
yang disampaikan dalam informasi yang ---
diumumkan bersamaan dengan penyampaian --
pernyataan pendaftaran, dalam jumlah yang
sebanding dengan jumlah saham yang telah -
terdaftar dalam daftar pemegang saham ---
Perseroan atas nama pemegang saham -----
masing-masing pada tanggal tersebut, ----
sebagaimana diatur dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan.-----

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa --
memberikan HMETD kepada pemegang saham --
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ---
saham untuk perbaikan posisi keuangan dan
selain perbaikan posisi keuangan yang ---
dilakukan sesuai dengan peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan yang -----
memperbolehkan penambahan modal tanpa ---
HMETD.-----

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib --
dapat dialihkan dan diperdagangkan, ----
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran --
Dasar dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham -
yang memesan tambahan Efek bersifat -----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -
Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ---
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat -----
ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan sebanding dengan jumlah ----
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-----
masing pemegang saham yang memesan -----
tambahan Efek bersifat ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----
bersifat ekuitas yang tidak diambil -----
bagian oleh pemegang saham sebagaimana --
dimaksud dalam huruf d di atas, maka ----
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek --
bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang -
bertindak sebagai pembeli siaga dengan --
harga dan syarat-syarat yang sama. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar -----
dengan saham atau Efek yang mengandung hak --
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu
yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----
tersebut.-----

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----
setelah terjadinya penysetoran, dan saham ----
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia.-----
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ----
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk -
menambah modal dasar;-----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar -----
wajib dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(10) huruf b Pasal ini; -----

- d. Dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, --
maka Perseroan harus mengubah kembali ---
anggaran dasarnya, sehingga modal -----
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua --
puluh lima persen) dari modal dasar, ----
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal
ini tidak terpenuhi; -----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk
juga persetujuan untuk mengubah anggaran
dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(10) huruf d Pasal ini.-----
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penysetoran modal yang ---
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) --
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas ---
pelaksanaan penambahan modal disetor -----
tersebut.-----

-----SAHAM-----

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam

- Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan ---
perundang undangan yang berlaku. -----
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada --
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ---
Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----
Perseroan dicatatkan.-----
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti pemilikan saham berupa -----
surat saham atau surat kolektif saham kepada
pemegang sahamnya.-----
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih --
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ---
saham.-----
11. Pada surat saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
a. nama dan alamat pemegang saham;-----
b. nomor surat saham;-----
c. nilai nominal saham;-----
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -
dicantumkan: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham..

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus --
ditandatangani oleh Direktur Utama. -----

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham,
pemegang pecahan nilai nominal saham tidak --
diberikan hak suara perseorangan, kecuali ---
pemegang pecahan nilai nominal saham, baik --
sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai -
nominal saham lainnya yang klasifikasi -----
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar
1 (satu) nominal saham dari klasifikasi -----
tersebut. -----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham ---
tersebut harus menunjuk seorang diantara ----
mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan -
hak yang diberikan oleh hukum atas saham ----
tersebut.-----

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya ----
berkewajiban untuk mengadakan daftar -----
pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat -
nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham --
yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat --
para pemegang saham dan keterangan-----
keterangan lain yang dianggap perlu.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6.-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---

- a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat --
saham tersebut; dan-----
- b. Perseroan telah menerima surat saham ----
yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang
rusak setelah memberikan penggantian surat --
saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ---
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat --
saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham ----
tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan ----
yang dipandang cukup oleh direksi -----
Perseroan; dan-----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat -----
saham yang hilang telah diumumkan di ----
Bursa Efek di mana saham Perseroan -----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 -
(empat belas) hari sebelum pengeluaran --
pengganti surat saham.-----
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ---
ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi

surat kolektif saham.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7.-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau -----

- konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan ----
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari -
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -
lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham

- tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak --
yang meminta mutasi dimaksud dapat -----
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup
bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai ----
pemegang saham dan surat saham tersebut ----
benar-benar hilang atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat ----
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan -----
jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening
efek tersebut.-----
11. Pemegang rekening efek yang berhak -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham adalah pihak yang namanya tercatat ----
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian, atau Perusahaan Efek paling -----
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank -----
Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka
waktu yang ditentukan dalam peraturan yang --
berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan ---

daftar nama pemegang rekening efek kepada ---
Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku -----
Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka -
waktu yang ditentukan dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
pasar modal.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham atas saham Perseroan yang termasuk ----
dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian, yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama --
Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 --
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ---
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak---
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ---

Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian.-----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ---
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing --
pemegang Rekening Efek tersebut kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal --
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham -
yang berhak untuk memperoleh dividen saham --
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 8.-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas --
suatu saham, pemilik asli yang terdaftar ----
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap -----
dianggap sebagai pemegang saham sampai nama --
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan
peraturan perundang-undangan serta ketentuan --
pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham ----
Perseroan dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----
dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan --
hak dan oleh atau atas nama pihak yang -----
menerima pemindahan hak atas saham yang -----
bersangkutan. -----
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus ---
memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang
berlaku di Indonesia, tempat saham dimana ---
Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku.-----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ----
saham yang diperdagangkan diPasar Modal wajib
memenuhi peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal.-----
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan ----
pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar --
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara --

- yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -----
- Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila ---
- salah satu syarat dalam izin yang diberikan --
- kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang --
- atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak ---
- yang berwenang tidak terpenuhi. -----
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan ---
- pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ---
- waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal --
- permohonan untuk pendaftaran itu diterima ---
- oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib -----
- mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada --
- pihak yang akan memindahkan haknya. -----
- Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada --
- bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ---
- untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai --
- dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang
- berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ---
- kematian seorang pemegang saham atau karena --
- alasan lain yang menyebabkan kepemilikan ----
- suatu saham berubah menurut hukum, dengan ---
- mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana -----
- sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat
- mengajukan permohonan secara tertulis untuk --
- didaftar sebagai pemegang saham. -----
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --
- Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak --
- itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran

Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, ---- tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----- pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---- rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan ----- Perusahaan Efek.-----
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan --- dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak --- untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran pemindahan hak atas saham harus - berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak - menurut Pasal 7 ayat 6 ini. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 9.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -- disebut "RUPS" adalah: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -- disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar - biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.---
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka - waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.-----
 - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa -----

Keuangan dapat menetapkan batas waktu ----
selain sebagaimana diatur pada huruf a ----
ayat ini.-----

4. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan:-----

- laporan tahunan yang telah ditelaah ----
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ----
persetujuan RUPS;-----
- laporan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan RUPS;-----

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris..

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif.-----

d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang --
telah diajukan sebagaimana mestinya -----
dengan memperhatikan ketentuan anggaran --
dasar.-----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan --
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti --
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --
Keuangan.-----

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan -----

untuk kepentingan Perseroan kecuali mata ----
acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf -
a dan huruf b, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran -
Dasar.-----

7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ---
per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara atau ----
Dewan Komisaris, kecuali Anggaran Dasar
Perseroan menentukan suatu jumlah yang --
lebih kecil, dapat meminta agar -----
diselenggarakan RUPS. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan
kepada Direksi dengan surat tercatat ---
disertai alasannya. -----
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: --
- dilakukan dengan itikad baik; -----
- mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
- merupakan permintaan yang -----
membutuhkan keputusan RUPS; -----
- disertai dengan alasan dan bahan ---
terkait hal yang harus diputuskan ---
dalam RUPS; dan -----
- tidak bertentangan dengan peraturan -
perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan. -----
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -

kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan ----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. --

e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan
mata acara rapat dan surat tercatat ----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --
ini dari pemegang saham atau Dewan ----
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan --
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud --
pada huruf d ayat ini.-----

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham, --
maka Direksi wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan --
RUPS dari pemegang saham sebagaimana --
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ---
ini; dan-----

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.--

g. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---
huruf f di atas atau jangka waktu 15 ---
(lima belas) hari telah terlampaui, ----
pemegang saham dapat mengajukan kembali --
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada --
Dewan Komisaris. -----

h. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham --

dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS .
diterima Dewan Komisaris. -----

i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ----
pemberitahuan mata acara rapat kepada --
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 -
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ---
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat -
ini.-----

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS kepada pemegang saham, --
maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:--
- terdapat permintaan penyelenggaraan --
RUPS dari pemegang saham sebagaimana -
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ---
ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya -----
RUPS. -----

k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 ---
(lima belas) hari telah terlampau, -----
pemegang saham dapat mengajukan -----
permintaan diselenggarakannya RUPS -----
kepada ketua Pengadilan Negeri yang -----
daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan ---

pemberian izin diselenggarakannya RUPS —
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a —
ayat ini.-----

1. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan ---
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf
d ayat ini atas usulan Dewan -----
Komisaris, maka dalam jangka waktu ---
paling lambat 15 (lima belas) hari ---
terhitung sejak tanggal permintaan ---
penyelenggaraan RUPS diterima, -----
Direksi wajib mengumumkan: -----
 - terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari Dewan ---
Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----
 - alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS.-----
2. Dalam hal Direksi telah melakukan ---
pengumuman sebagaimana dimaksud -----
huruf l angka 1 ayat ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah ----
terlampai, Dewan Komisaris -----
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
3. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 15 (lima belas) -
hari terhitung sejak tanggal -----
pengumuman sebagaimana dimaksud -----
huruf l angka 1 ayat ini atau jangka

- waktu 15 (lima belas) hari -----
 sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 2
 ayat ini telah terlampaui. -----
4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan --
 pemberitahuan mata acara rapat -----
 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
 lambat 5 (lima) hari kerja sebelum --
 pengumuman sebagaimana dimaksud ----
 huruf 1 angka 3 ayat ini. -----
5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS -
 atas permintaan dari Dewan -----
 Komisaris, wajib memuat juga -----
 informasi bahwa Direksi tidak -----
 melaksanakan RUPS atas permintaan ---
 Dewan Komisaris, jika Dewan -----
 Komisaris melakukan sendiri RUPS ----
 yang diusulkannya.-----
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara --
 elektronik dengan memperhatikan ketentuan ----
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang ----
 Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara ---
 Elektronik. -----
- TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN -----
 -----DAN PIMPINAN RUPS-----
 -----Pasal 10.-----
1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain ----
 dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib ---
 dilakukan di wilayah Negara Republik -----
 Indonesia dan dapat dilakukan di:-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----
usaha utamanya; atau-----
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan -
atau tempat kegiatan usaha utama -----
Perseroan; atau-----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di --
mana saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan --
pemberitahuan mata acara rapat kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ----
RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud --
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. ----
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan --
dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata
acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas --
permintaan pemegang saham dan nama -----
pemegang saham yang mengusulkan serta ----
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan -
pemegang saham, dan;-----
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta ---
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan dan penetapan ketua pengadilan -
negeri mengenai pemberian izin -----

penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan
penetapan ketua pengadilan negeri untuk --
menyelenggarakan RUPS; -----

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara -----
rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan
mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan
RUPS.-----

5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS --
kepada pemegang saham paling lambat 14 ---
(empat belas) hari sebelum pemanggilan ---
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -
huruf a ayat ini paling kurang memuat: ---
- ketentuan pemegang saham yang berhak ---
| hadir dalam RUPS;-----
- ketentuan pemegang saham yang berhak ---
| mengusulkan mata acara rapat;-----
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
- tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris, selain memuat hal yang disebut -
pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS ---
wajib memuat informasi bahwa Perseroan ---
menyelenggarakan RUPS karena adanya -----
permintaan dari pemegang saham atau Dewan -

Komisaris.-----

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --
 dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ---
 (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi -
 sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ---
 ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib -----
 memuat juga keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan
 diselenggarakan jika kuorum kehadiran -
 Pemegang Saham Independen yang -----
 disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS -
 pertama; dan -----

2. pernyataan tentang kuorum keputusan ----
 yang disyaratkan dalam setiap rapat.----

6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata -----
 acara rapat secara tertulis kepada -----
 penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh)
 hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata
 acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang ----
 saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu -
 per dua puluh) atau lebih dari jumlah -----
 seluruh saham dengan hak suara.-----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana -----
 dimaksud pada huruf a ayat ini harus: -----

1. dilakukan dengan itikad baik; -----
2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -

3. merupakan mata acara yang membutuhkan --
keputusan RUPS; -----
 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara rapat; dan -----
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan dan -----
anggaran dasar. -----
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --
acara rapat dari pemegang saham dalam mata
acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan,
sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ----
huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.----
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----
kepada pemegang saham paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat ----
informasi: -----
- tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak ---
hadir dalam RUPS; -----
 - mata acara rapat termasuk penjelasan ---
atas setiap mata acara tersebut; dan --
 - informasi yang menyatakan bahan terkait
mata acara rapat tersedia bagi pemegang

saham sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ----
diselenggarakan. -----

- informasi bahwa pemegang saham dapat --
memberikan kuasa melalui e-RUPS -----
(sebagaimana didefinisikan dalam -----
peraturan Otoritas Jasa Keuangan). ----

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat ----
ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis berlaku
untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS --
oleh pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k. --

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara
rapat bagi pemegang saham sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan --
penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

a. salinan dokumen fisik yang diberikan -----
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika
diminta secara tertulis oleh pemegang ----
saham; atau -----

b. salinan dokumen elektronik yang dapat ----
diakses atau diunduh melalui situs web ---
Perseroan dan/atau e-RUPS. -----

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon --

- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
- Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS; atau-----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana -- dimaksud pada huruf a ayat ini, namun ---- paling lambat pada saat penyelenggaraan -- RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan --- perundang-undangan. -----
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ---- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ---- Perseroan wajib menyediakan formulir ----- pernyataan bermeterai cukup untuk ----- ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit ---- menyatakan bahwa: -----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan -- Pemegang Saham Independen; dan -----
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -- pernyataan tersebut tidak benar, yang ---- bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai -- dengan ketentuan peraturan perundang------ undangan.-----
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat ----- pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -- informasi dalam pemanggilan RUPS yang ---- telah dilakukan. Dalam hal ralat ----- pemanggilan RUPS memuat informasi atas ----

perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ----
dan/atau penambahan mata acara RUPS -----
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----
ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana ---
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----

b. Apabila perubahan informasi mengenai -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan -
karena kesalahan Perseroan atau atas -----
perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan -
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS -
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini -
tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa ----
Keuangan tidak memerintahkan untuk -----
dilakukan pemanggilan ulang.-----

12. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris ---
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ----
atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin ---
oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----
atau anggota Direksi tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh ---
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ----
ditunjuk dari dan peserta RUPS. -----
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin -
RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal -

dalam mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai :
- a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. Mata acara rapat;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;

- d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham --
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----
pendapat.-----
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham --
berhak memperoleh informasi mata acara rapat .
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang .
tidak bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan.-----
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat --
mengundang pihak lain yang terkait dengan ---
mata acara RUPS.-----
16. a. Segala hal yang didiskusikan dan -----
diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam .
risalah rapat yang dibuat dan -----
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan ----
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang ---
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;-----
- b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud ---
huruf a ayat ini tidak disyaratkan -----
apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk .
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --
Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa --
Keuangan. -----
- c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya--
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk --
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --
Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa --
Keuangan.-----

17. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ---
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling ----
sedikit melalui: -----
a. situs web Penyedia e-RUPS; -----
b. situs web Bursa Efek; dan -----
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan ----
paling sedikit bahasa Inggris. -----
18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c ----
Pasal ini wajib memuat informasi yang sama --
dengan informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini -
informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----
digunakan sebagai acuan. -----
20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai
media pengumuman, pemanggilan, ralat -----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang

sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan --
melalui paling sedikit: -----

a. situs web bursa efek; dan -----

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan ----
paling sedikit bahasa Inggris. -----

-----TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, -----

-----DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 11. -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib -----
RUPS harus diberikan kepada pemegang saham ---
yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut -
harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

2. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara hadir atau diwakili, kecuali --
Anggaran Dasar ini menentukan kuorum ----
yang lebih besar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ---
diadakan pemanggilan rapat kedua dengan --
ketentuan sebagai berikut:-----
- dalam jangka waktu paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan; -----
- dengan menyebutkan RUPS pertama telah

- dilangsungkan dan tidak mencapai -----
kuorum kehadiran;-----
- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama ----- dilangsungkan. -----
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dalam RUPS ----- paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara hadir atau diwakili, kecuali ----- Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar. -----
- d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah -- jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -- per dua) bagian dari seluruh saham dengan -- hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali -- Anggaran Dasar ini menentukan bahwa ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh -- jumlah suara setuju yang lebih besar.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----- kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat --- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah - dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham dari saham --- dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---- kehadiran dan kuorum keputusan yang -----

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----
atas permohonan Perseroan.-----

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 --
Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
transaksi material dan/atau perubahan ----
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara ----
transaksi material berupa pengalihan ----
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih.-----
4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili --
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ---
RUPS.-----
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --
merupakan pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam daftar pemegang saham ----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS.-----
6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ----
ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak --
hadir sebagai berikut:-----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang ----
berhak hadir merupakan pemegang saham ---
yang terdaftar dalam daftar pemegang ----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ----
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-----
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang ---

berhak hadir merupakan pemegang saham ----
yang terdaftar dalam daftar pemegang ----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 --
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -
merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS.-----
8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana -
dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang ----
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan -
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat
5 Pasal ini. -----
9. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -
saham lain atau orang lain dengan surat -----
kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak ----
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang --
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang -
dimilikinya dengan suara yang berbeda, -----
kecuali bagi: -----
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah--
nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----
 - b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -

10. Perseroan wajib menyediakan alternatif -----
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----
pemegang saham untuk hadir dan memberikan ----
suara dalam RUPS.-----
11. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa --
secara elektronik meliputi:-----
1. Partisipan yang mengadministrasikan sub
rekening efek/efek milik pemegang -----
saham;-----
2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; --
atau-----
3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang -----
saham.-----
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa
secara elektronik sebagaimana dimaksud --
pada huruf a angka 2 ayat ini.-----
12. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak-----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara. -----
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan .
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku ---
kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka --
keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak ----
dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian --
kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan --
Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat
diberikan secara elektronik.-----
14. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --

- ditandatangani dan mengenai hal lain -----
 dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali ---
 jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada --
 keberatan dari pemegang saham yang hadir ----
 dalam RUPS tersebut. -----
15. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan ----
 musyawarah untuk mufakat. -----
 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --
 untuk mufakat tidak tercapai, keputusan -----
 diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan
 keputusan melalui pengambilan suara wajib ---
 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ----
 kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -
16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
 yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
 Independen dilaksanakan dengan ketentuan ----
 sebagai berikut:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
 dihadiri oleh Pemegang Saham Independen --
 yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---
 dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
 dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
 oleh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud -----
 pada huruf a ayat ini adalah sah jika ---
 disetujui oleh Pemegang Saham Independen .
 yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
 dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
 dengan hak suara yang sah yang dimiliki -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- oleh Pemegang Saham Independen.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ---
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c -
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga -----
dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara --
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --
atas permohonan Perseroan.-----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -

yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. --

17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ----- RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah --- jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per -- tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak -- suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal ----- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus ----- dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa -- Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----- menyangkut perubahan nama dan/atau tempat --- kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu ----- berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -- pengurangan modal yang ditempatkan dan ----- disetor, dan perubahan status Perseroan ----- tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----

- sebaliknya, wajib mendapat persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 ---
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 -
(tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan -
RUPS tentang perubahan tersebut. -----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --
paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ---
suara yang hadir dalam RUPS. -----
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini --
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak --
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara --
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ---
diberitahukan secara tertulis kepada semua ---
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian
yang beredar secara nasional dalam jangka ---
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ----
tanggal keputusan tentang pengurangan modal -
tersebut.-----

---PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---

-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 13.-----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---
untuk mata acara penggabungan, peleburan, ---
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, dan pembubaran Perseroan, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah. -----
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika -
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per --
empat) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan -----
RUPS satu dan lain dengan tetap -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
lain di bidang Pasar Modal.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 14.-----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari -
2 (dua) orang anggota Direksi.-----
1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat -
menjadi Direktur Utama.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi --
adalah orang perseorangan yang telah memenuhi -
syarat untuk diangkat sebagai Direksi -----
Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya.-----
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --
pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan ----
surat pernyataan yang ditandatangani oleh ---
calon anggota Direksi dan surat tersebut ----
disimpan oleh Perseroan.-----
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini pengangkatan -
anggota Direksi dilakukan dengan -----
memperhatikan keahlian, pengalaman serta ----
persyaratan lain berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan.-----
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ---

- pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini batal --
demi hukum sejak saat anggota Direksi lainnya
atau Dewan Komisaris mengetahui tidak -----
terpenuhinya persyaratan tersebut.-----
6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
7. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai .
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ----
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak ---
menetapkan, maka pengangkatan dan -----
pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai .
berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang -
Saham.-----
8. Anggota Direksi diangkat dari calon yang ----
diusulkan oleh para Pemegang Saham dan -----
pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum .
Pemegang Saham.-----
9. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 ---
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
10. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi -----
berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum .
dapat menetapkan penggantinya, maka tugas----
tugas anggota Direksi yang lowong tersebut --
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan -----
pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong
dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini.-----
11. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----

- memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu -
dengan menyebutkan alasannya.-----
12. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini -
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----
anggota Direksi yang bersangkutan antara ----
lain:-----
a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang ----
telah disepakati dalam kontrak manajemen;--
b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan --
baik;-----
c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan dan/atau ketentuan ----
Anggaran Dasar; -----
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan ----
Perseroan dan/atau Negara;-----
e. Dinyatakan bersalah dengan putusan -----
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum --
yang tetap; -----
f. Mengundurkan diri.-----
13. Disamping alasan pemberhentian anggota -----
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 ---
huruf a sampai dengan f Pasal ini, Direksi --
dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai
tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi ---
kepentingan dan tujuan Perseroan.-----
14. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud .
pada ayat 12 huruf a, b, c, d dan ayat 13 ----

- Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan --
diberi kesempatan membela diri.-----
15. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota --
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ----
Pasal ini diberitahukan kepada anggota -----
Direksi yang bersangkutan secara lisan atau --
tertulis oleh Pemegang Saham.-----
16. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar----
Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan----
diri sebagaimana dimaksud pada ayat 14-----
Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada--
Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat--
belas) hari terhitung sejak anggota Direksi--
yang bersangkutan diberitahu sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 15 Pasal ini.-----
17. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan -
telah melakukan pembelaan diri atau -----
menyatakan tidak keberatan atas rencana -----
pemberhentiannya pada saat diberitahukan, ---
maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 15 dianggap telah terpenuhi.-----
18. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini -
dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
dengan mengabaikan ketentuan batas waktu ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.--
19. Selama rencana pemberhentian sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 15 Pasal ini masih dalam --

- proses, maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya ----
sebagaimana mestinya.-----
20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 12 huruf d dan e Pasal ini
merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.---
21. Antar anggota Direksi dan antara anggota ----
Direksi dengan anggota Dewan Komisaris -----
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai --
dengan derajat ketiga, baik menurut garis ---
lurus maupun garis ke samping, termasuk -----
hubungan yang timbul karena perkawinan.-----
22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, Rapat Umum --
Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah
seorang di antara mereka.-----
23. a. Anggota Direksi diberi gaji dan -----
tunjangan/fasilitas termasuk santunan ----
purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ---
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dengan memperhatikan ketentuan peraturan --
perundang-undangan;-----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
melimpahkan kewenangannya untuk -----
menetapkan besarnya gaji, tunjangan/ -----
fasilitas termasuk santunan purna jabatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ---
ini kepada Dewan Komisaris dalam -----
menjalankan fungsi nominasi dan -----

remunerasi.-----

24. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ----

Direksi Perseroan lowong, maka: -----

a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) -
hari setelah terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang
lowong tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum --
Pemegang Saham belum mengisi jabatan -----
anggota Direksi yang lowong sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a ayat ini, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya atau pihak
lain selain anggota Direksi yang ada yang -
ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Rapat --
Umum Pemegang Saham, untuk sementara -----
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang
lowong tersebut dengan kekuasaan dan -----
wewenang yang sama. -----

c. Dalam hal jabatan itu lowong karena -----
berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum ---
Pemegang Saham belum mengisi jabatan -----
anggota Direksi yang lowong sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a ayat ini, maka -----
anggota Direksi yang berakhir masa -----
jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara -
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang
lowong tersebut dengan kekuasaan dan -----

wewenang yang sama. -----

d. Bagi pelaksana tugas sebagai anggota -----
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud --
dalam huruf b dan huruf c ayat ini, -----
memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas ---
yang sama dengan anggota Direksi yang ada,
namun tidak termasuk santunan purna -----
jabatan.-----

25. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --
(kecuali karena berakhir masa jabatan) -----
seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan ---
lowong, maka : -----

a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) -
hari setelah terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk mengisi lowongan jabatan Direksi ----
tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum -
Pemegang Saham belum mengisi jabatan -----
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud --
pada huruf a ayat ini, maka untuk -----
sementara Perseroan diurus oleh Dewan -----
Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----
kekuasaan dan wewenang yang sama. -----

c. Menyimpang dari ketentuan huruf b di atas,--
dalam hal jabatan Direksi lowong karena ---
berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum ---
Pemegang Saham belum menetapkan -----

penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya ----- tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan ----- Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham -- untuk sementara menjalankan pekerjaannya -- sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan -- dan wewenang yang sama. -----

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang -- lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b -- dan huruf c ayat ini, selain Dewan ----- Komisaris, memperoleh gaji dan ----- tunjangan/fasilitas yang sama dengan ----- anggota Direksi yang ada, namun tidak ----- termasuk santunan purna jabatan.-----

26. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan -- diri dari jabatannya dengan permohonan ----- pengunduran menyampaikan diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan -- dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan -- Komisaris dan anggota Direksi Perseroan ----- lainnya paling kurang 90 (sembilan puluh) --- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --- Apabila dalam surat pengunduran diri ----- disebutkan tanggal efektif kurang dari 60 --- (enam puluh) hari dari tanggal diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif -- pengunduran diri.-----

27. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -- memutuskan permohonan pengunduran diri -----

- anggota Direksi dalam jangka waktu paling ----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat permohonan pengunduran -----
diri.-----
28. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :---
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham;-----
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai --
anggota Direksi berdasarkan ketentuan ---
Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan dan peraturan perundang-undangan
lainnya.-----
29. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (28)
huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada --
rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran
diri.-----
30. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum ---
maupun setelah masa jabatannya berakhir, ----
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
yang bersangkutan wajib menyampaikan -----
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya .
yang belum diterima pertanggungjawabannya ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
31. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri --
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah --

- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.---
32. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk ---
sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila -
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan --
kerugian Perseroan atau melalaikan -----
kewajibannya atau terdapat alasan yang -----
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai -----
pemberhentian sementara anggota Direksi --
dilakukan sesuai dengan tata cara -----
pengambilan keputusan Dewan Komisaris.----
- b. Pemberhentian sementara dimaksud harus ---
diberitahukan secara tertulis kepada yang -
bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan -----
tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi
lainnya. -----
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam -
huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu -
paling 2 (dua) hari setelah ditetapkannya .
pemberhentian sementara tersebut. -----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara tidak berwenang menjalankan ----
pengurusan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar ---

- pengadilan. -----
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara dimaksud harus ----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --
yang akan memutuskan apakah mencabut atau --
menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS --
dilakukan oleh Dewan Komisaris.-----
- f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ----
ini, anggota Direksi yang bersangkutan ----
diberi kesempatan untuk membela diri.-----
- g. Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh)
hari lewat, Rapat Umum Pemegang Saham ----
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini
tidak diselenggarakan atau Rapat Umum ----
Pemegang Saham tidak dapat mengambil -----
keputusan, maka pemberhentian sementara --
tersebut menjadi batal.-----
- h. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau ----
Pemegang Saham membatalkan pemberhentian --
sementara atau terjadi keadaan sebagaimana
dimaksud pada huruf g ayat ini, maka -----
anggota Direksi yang bersangkutan wajib --
melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana .
mestinya.-----
33. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan ----
rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, --

yaitu: -----

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik ---
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan ---
Usaha Milik Swasta; -----
- b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ---
pada Badan Usaha Milik Negara; -----
- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya
pada instansi/lembaga pemerintah pusat ---
dan/atau daerah; -----
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan ---
dalam peraturan perundang-undangan, -----
pengurus partai politik dan/atau -----
calon/anggota legislatif dan/atau calon ---
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan ---
atau -----
- e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan -----
benturan kepentingan.-----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---

-----Pasal 15.-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan -----
Perseroan dalam mencapai maksud dan -----
tujuannya. -----
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ---
atas pengelolaan, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan ---
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
2. Setiap anggota Direksi dengan itikad baik ---

- dan penuh tanggung jawab menjalankan -----
tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Tugas pokok Direksi ialah :-----
- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai ---
dengan tujuan Perseroan dan senantiasa ---
berusaha meningkatkan produktivitas, ----
kualitas, efektivitas dan efisiensi. -----
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus -----
kekayaan Perseroan. -----
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam ---
dan di luar Pengadilan tentang segala hal ---
dan dalam segala kejadian, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala -----
tindakan, baik yang mengenai pengurusan ----
maupun pemilikan akan tetapi dengan -----
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam -
ayat 5 dan 6 Pasal ini. -----
5. Perbuatan-perbuatan Direksi terlebih dahulu -
harus mendapat persetujuan tertulis dari ----
Dewan Komisaris untuk:-----
- a. Melepaskan atau menjual barang tidak -----
bergerak milik Perseroan yang melebihi ---
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh -----
Dewan Komisaris;-----
- b. Menerima atau memberikan pinjaman jangka -
menengah/panjang serta mengadakan -----
pinjaman jangka pendek yang tidak -----

- bersifat operasional;-----
- c. Mengambil atau melepaskan bagian baik ----
sebagian atau seluruhnya atau ikut serta --
dalam Perseroan, atau badan-badan lain ---
atau menyelenggarakan Perusahaan baru;----
- d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta --
pada Perusahaan lain;-----
- e. Perbuatan lain dalam rangka optimalisasi -
aset termasuk piutang Perseroan;-----
- f. Mengadakan Perjanjian, melakukan komitmen
untuk mengubah dan/atau mengakhiri -----
Perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha
patungan, manajemen dan perjanjian-----
perjanjian sejenisnya dengan badan usaha -
atau pihak lain;-----
- g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan
dari pembukuan piutang dan penghapusan ---
persediaan barang yang melebihi jumlah ---
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris.-
- h. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg
atau avalist) atau dengan cara apapun ----
sehingga Perseroan menjadi -----
bertanggungjawab terhadap utang pihak ----
lain, memberikan pendanaan kepada pihak --
ketiga untuk membeli barang atau jasa, ---
atau dengan pembelian saham, penyertaan --
modal, pembayaran di muka atau pinjaman --
untuk membayar lunas hutang pihak lain;---
- i. Melakukan pembelian barang modal dalam 1

- (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai ----- nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;-----
- j. Menerbitkan obligasi atau efek lain yang - bisa dikonversi menjadi saham;-----
- k. Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perseroan dalam badan ---- usaha lainnya yang tidak dilakukan ----- melalui pasar modal;-----
- l. Mendirikan anak perusahaan atau ----- menyetujui pelepasan atau pengurangan ---- kepemilikan baik langsung maupun tidak ---- langsung dalam setiap anak perusahaan ---- atau mengambilalih saham di perusahaan ---- lain atau melepaskan saham di perusahaan - lain;-----
- m. Mengusulkan pengeluaran saham baru ----- Perseroan;-----
- n. Membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal.-----
6. Perbuatan hukum untuk (i) mengalihkan ----- kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----- bersih Perseroan dalam satu transaksi atau -- lebih, baik yang berkaitan satu sama lain --- maupun tidak, menjadikan jaminan utang ----- kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ----
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama --
lain atau yang berdiri sendiri harus -----
mendapat persetujuan RUPS yang:-----

a) dihadiri oleh pemegang saham atau -----
kuasanya yang sah yang mewakili paling --
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak ---
suara yang sah dan disetujui paling -----
sedikit lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah.-----

b) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf a di atas tidak tercapai, ---
maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS ----
kedua adalah sah dan dapat mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri
oleh pemegang saham atau kuasanya yang --
sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan oleh Perseroan ---
dengan hak suara yang sah dan keputusan -
disetujui paling sedikit lebih dari $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) bagian dari jumlah -----
seluruh suara tersebut yang dikeluarkan -
secara sah.-----

c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, --

- atas permohonan Perseroan, kuorum -----
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil --
keputusan, panggilan dan waktu -----
penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh ---
Ketua OJK. -----
7. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak -
Ketiga, maka salah seorang anggota -----
Direksi lainnya dengan dibuktikan Surat --
Kuasa dari Direktur Utama berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta mewakili Perseroan. -----
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil -
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya ---
kekuasaan yang diatur dalam Surat Kuasa. ----
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada -----
Komisaris. -----
10. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan, maka yang ----
berhak mewakili Perseroan adalah : -----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----

mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan; -----

- b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, -----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau --
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan. -----

11. Direksi dalam mengurus Perseroan wajib -----
melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

12. Direksi dalam melaksanakan tugas dan -----
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ---
ini, wajib bertindak sesuai dengan -----
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) di -
atas, maka: -----

I. Direksi berkewajiban:-----

- a. Mengusahakan dan menjamin -----
terlaksananya usaha dan kegiatan ---
Perseroan sesuai dengan tujuan dan --
lapangan usahanya; -----
- b. Menyiapkan pada waktunya rencana ---
pengembangan Perseroan, Rencana -----
Kerja dan Anggaran Tahunan -----
Perseroan, termasuk rencana-rencana -

- lainnya yang berhubungan dengan -----
 pelaksanaan usaha dan kegiatan -----
 Perseroan dan menyampaikan kepada ---
 Dewan Komisaris untuk ditelaah dan --
 memperoleh persetujuan; -----
- c. Menyusun dan memelihara tata buku ---
 dan administrasi Perseroan dengan ---
 kelaziman yang berlaku bagi -----
 Perseroan; -----
- d. Menyusun sistem akuntansi -----
 berdasarkan prinsip-prinsip -----
 pengendalian intern terutama -----
 pemisahan fungsi, pengelolaan, -----
 pencatatan, penyimpanan dan -----
 pengawasan; -----
- e. Memberikan pertanggungjawaban dan ---
 segala keterangan tentang keadaan ---
 dan jalannya Perseroan berupa -----
 laporan kegiatan Perusahaan termasuk
 laporan keuangan baik dalam bentuk --
 laporan tahunan maupun dalam bentuk -
 laporan berkala lainnya menurut cara
 dan waktu yang ditentukan dalam ----
 Anggaran Dasar ini serta setiap kali
 diminta oleh Pemegang Saham; -----
- f. Menyiapkan susunan organisasi -----
 Perseroan lengkap dengan perincian --
 tugasnya; -----
- g. Menjalankan kewajiban-kewajiban -----

lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar
ini atau berdasarkan petunjuk Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----

II. Direksi mempunyai hak dan wewenang -----
sebagai berikut:-----

a. Menetapkan kebijakan dalam pimpinan -
pengurusan; -----

b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang
kepegawaian Perseroan termasuk -----
penetapan gaji, pensiun atau jaminan
hari tua dan penghasilan lain bagi --
para pegawai Perseroan berdasarkan --
peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku;-----

c. Mengangkat dan memberhentikan -----
pegawai Perseroan berdasarkan -----
peraturan kepegawaian Perseroan;-----

d. Mengatur dan menyerahkan kekuasaan --
Direksi untuk mewakili Perseroan di -
dalam dan di luar Pengadilan kepada -
seseorang atau beberapa orang -----
pegawai Perseroan baik sendiri -----
maupun bersama-sama kepada orang ---
atau badan lain; -----

e. Menjalankan tindakan-tindakan lain --
baik mengenai pengurusan maupun ----
mengenai pemilikan sesuai dengan ---
ketentuan-ketentuan yang diatur ----
lebih lanjut oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 16.-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam --- setiap bulan.-----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ----- bersama Dewan Komisaris secara berkala ----- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum -- berakhirnya tahun buku dan menyampaikan ---- bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 -- (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.--- Dalam hal terdapat rapat yang ----- diselenggarakan di luar jadwal yang telah -- disusun, bahan rapat disampaikan kepada ---- peserta rapat paling lambat sebelum rapat -- diselenggarakan. -----
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----- anggota Direksi yang berhak bertindak untuk - dan atas nama Direksi menurut ketentuan ----- Pasal 15 Anggaran Dasar ini.-----
5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang - diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang

- disampaikan langsung kepada setiap anggota --
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat.-----
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
perseroan. Apabila semua anggota Direksi ----
hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.-----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ---
oleh dan dari antara anggota Direksi yang ---
hadir.-----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ----
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---

- jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --
dalam rapat.-----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --
dari anggota Direksi yang hadir.-----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang --
akan menentukan.-----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak .
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan .
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----
Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari .
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.-----
14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7, -

- Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui --
media telekonferensi, video konferensi atau --
melalui sarana media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta Rapat Direksi ----
saling melihat dan mendengar secara langsung -
serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-----
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 --
di atas harus dibuat secara tertulis dan ----
ditandatangani kepada seluruh anggota -----
Direksi yang hadir dan kemudian risalah -----
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh ---
anggota Direksi. -----
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat --
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana --
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat --
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --
anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang --
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.--
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi -----
dan/atau Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang --
dilekatkan pada risalah rapat. -----
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --

ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17.-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2
(dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Independen yang jumlahnya -----
disesuaikan dengan persyaratan dalam -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari
1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan
setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat ---
bertindak sendiri-sendiri, melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari
1 (satu) orang anggota, maka seorang anggota
Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris --
Utama. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ---
Komisaris adalah orang perseorangan yang ----
telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai

- Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan -----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ----
mempertimbangkan integritas, dedikasi, -----
memahami masalah-masalah manajemen -----
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu -
fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang -
memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan. ---
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang ---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, --
batal demi hukum sejak saat anggota Dewan ---
Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui --
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. ----
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak --
bersamaan waktunya dengan pengangkatan -----
anggota Direksi.-----
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----
9. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon--
calon yang diusulkan oleh para Pemegang -----
Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi -

- Rapat Umum Pemegang Saham.-----
10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris -----
ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-
kembali.-----
11. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat -
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan -----
alasannya. -----
12. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini -
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---
antara lain :-----
a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya -----
dengan baik;-----
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan dan/atau ketentuan ----
Anggaran Dasar ini;-----
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan ---
Perseroan dan/atau Negara;-----
d. Dinyatakan bersalah dengan putusan -----
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum -
yang tetap; dan atau-----
e. Mengundurkan diri. -----
13. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 -
huruf a sampai dengan e Pasal ini, anggota --
Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh ----
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan

- lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan --
Perseroan. -----
14. Rencana pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 -
Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan secara lisan ----
atau tertulis oleh Pemegang Saham. -----
15. Keputusan pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a, --
b, dan c Pasal ini, diambil setelah yang ----
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.--
16. Selama rencana pemberhentian sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 11 Pasal ini masih dalam -
proses, maka anggota Dewan Komisaris yang ---
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya ----
sebagaimana mestinya.-----
17. Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 12 huruf c dan d Pasal ---
ini merupakan pemberhentian dengan tidak ----
hormat.-----
18. Antara anggota Dewan Komisaris dan antara ---
anggota Dewan Komisaris dengan anggota -----
Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga -
sampai dengan derajat ketiga, baik menurut --
garis lurus maupun garis kesamping, termasuk .
hubungan yang timbul karena perkawinan. -----
19. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, maka Rapat --

- Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka. -----
20. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan --- purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ----- ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku. -----
21. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan - Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan --- untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris --- dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan ----- Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. -----
22. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ---- Dewan Komisaris lowong, maka :-----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham harus ----- diselenggarakan dalam waktu paling ----- lambat 60 (enam puluh) hari setelah ---- terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut.-----
- b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan --- oleh berakhirnya masa jabatan anggota --- Dewan Komisaris, maka anggota Dewan ----- Komisaris yang berakhir masa jabatannya - tersebut dapat ditunjuk oleh Rapat Umum - Pemegang Saham untuk sementara tetap ---- melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan --

kewajiban yang sama.-----

- c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada -----
huruf b ayat ini, diberikan honorarium --
dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota -
Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna --
Jabatan. -----

23. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan --
tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan ----
Komisaris, maka : -----

- a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh)
hari setelah terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi lowongan itu;-----

- b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong ----
selain karena berakhirnya masa jabatan, --
maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk --
pihak lain untuk sementara melaksanakan --
tugas Dewan Komisaris;-----

- c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan ----
oleh karena berakhirnya masa jabatan, ----
maka anggota Dewan Komisaris yang -----
berakhir masa jabatannya tersebut dapat --
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk sementara tetap melaksanakan tugas -
sebagai anggota Dewan Komisaris dengan ---
tugas, kewenangan dan kewajiban yang -----
sama;-----

- d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota ---

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
huruf c pada ayat ini, diberikan -----
honorarium dan tunjangan/fasilitas -----
sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali -
Santunan Purna Jabatan.-----

24. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib -
secara tertulis menyampaikan permohonan -----
pengunduran diri kepada Perseroan dengan ----
tembusan kepada Pemegang Saham, anggota -----
Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling --
kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam --
surat pengunduran diri disebutkan tanggal ---
efektif kurang dari 90 (sembilan puluh) hari
dari tanggal surat diterima, maka dianggap --
tidak menyebutkan tanggal efektif -----
pengunduran dirinya. -----

25. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu --
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat permohonan -----
pengunduran diri. -----

26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----
apabila :-----
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----
c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum -----

- Pemegang Saham; dan/atau -----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai --
anggota Dewan Komisaris berdasarkan -----
Anggaran Dasar ini, Peraturan Otoritas ----
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-----
undangan lainnya. -----
27. Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf d -----
Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada
rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran
diri.-----
28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti --
sebelum maupun setelah masa jabatannya -----
berakhir, kecuali berhenti karena meninggal -
dunia, maka yang bersangkutan tetap -----
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya -
yang belum diterima pertanggungjawabannya ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
29. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----
Komisaris.-----
30. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap -----
jabatan sebagai:-----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 -----

(dua) perusahaan yang sahamnya tercatat --
pada bursa efek ("Emiten") atau -----
Perusahaan Publik lain; dan-----

b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak ----
pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan -----
Publik lain.-----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB -----

-----DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 18.-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, ---
jalannya pengurusan pada umumnya baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan ---
yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan --
terhadap pelaksanaan rencana Jangka Panjang -
Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar ---
dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
serta peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan ----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.---

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----

1) melihat buku-buku, surat-surat, -----
serta dokumen-dokumen lainnya, -----
memeriksa kas untuk keperluan -----
verifikasi dan lain-lain surat berharga

- dan memeriksa kekayaan Perseroan;-----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor
yang dipergunakan oleh Perseroan;-----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi -----
dan/atau pejabat lainnya mengenai -----
segala persoalan yang menyangkut -----
pengelolaan Perseroan;-----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan -----
tindakan yang telah dan akan dijalankan
oleh Direksi;-----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat -----
lainnya di bawah Direksi dengan -----
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri
rapat Dewan Komisaris;-----
- 6) mengangkat sekretaris Dewan Komisaris,
jika dianggap perlu;-----
- 7) memberhentikan sementara anggota -----
Direksi sesuai dengan ketentuan -----
anggaran dasar ini;-----
- 8) membentuk Komite-komite lain selain ---
Komite Audit, jika dianggap perlu -----
dengan memperhatikan kemampuan -----
perseroan;-----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal -----
tertentu dan dalam jangka waktu -----
tertentu atas beban Perseroan, jika ---
dianggap perlu;-----
- 10) Melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam keadaan tertentu dan --

- dalam jangka waktu tertentu sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;----
- 11) Menghadiri rapat Direksi dan -----
memberikan pandangan-pandangan terhadap
hal-hal yang dibicarakan;-----
- 12) Melaksanakan kewenangan pengawasan ----
lainnya sepanjang tidak bertentangan ---
dengan peraturan perundang-undangan, ---
anggaran dasar, dan/atau keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----
- 1) memberikan nasehat kepada Direksi ---
dalam melaksanakan pengurusan -----
Perseroan;-----
- 2) Meneliti dan menelaah serta -----
menandatangani Rencana Jangka -----
Panjang Perusahaan, Rencana Kerja ---
dan Anggaran Perusahaan yang -----
disiapkan Direksi, sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
- 3) Mengikuti perkembangan kegiatan -----
Perseroan, memberikan pendapat dan ---
saran kepada Rapat Umum Pemegang ----
Saham mengenai setiap masalah yang --
dianggap penting bagi kepengurusan --
Perseroan;-----
- 4) Melaporkan dengan segera kepada -----
Rapat Umum Pemegang Saham apabila ---
terjadi gejala menurunnya kinerja ---

- Perseroan;-----
- 5) Meneliti dan menelaah laporan -----
berkala dan laporan tahunan yang ----
disiapkan Direksi serta -----
menandatangani laporan tahunan;-----
- 6) Memberikan penjelasan, pendapat dan --
saran kepada Rapat Umum Pemegang ----
Saham mengenai Laporan Tahunan, -----
apabila diminta;-----
- 7) Menyusun program kerja tahunan Dewan
Komisaris dan dimasukkan dalam -----
Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan; -----
- 8) Membentuk Komite Audit, apabila -----
dianggap perlu;-----
- 9) Mengusulkan Akuntan Publik kepada ---
Rapat Umum Pemegang Saham, apabila --
dianggap perlu; -----
- 10) Membuat risalah rapat Dewan -----
Komisaris dan menyimpan salinannya;--
- 11) Melaporkan kepada Perseroan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau -----
keluarganya pada Perseroan tersebut --
dan Perseroan lain;-----
- 12) Memberikan laporan tentang tugas ----
pengawasan yang telah dilakukan -----
selama tahun buku yang baru lampau --
kepada Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- 13) Melakukan kewajiban lainnya dalam ---

rangka tugas pengawasan dan -----
pemberian nasihat, sepanjang tidak --
bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar, --
dan/atau keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap --
anggota Dewan Komisaris harus:-----

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan ----
perundang-undangan serta prinsip-prinsip --
profesionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban serta kewajaran; -----

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan --
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada --
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan --
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan. -----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan --
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di
atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite .
Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi --
serta komite lainnya sesuai dengan -----
persyaratan yang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---
Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan .
remunerasi, maka fungsi nominasi dan -----

remunerasi yang diatur dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh -----
Dewan Komisaris.-----

5. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut -----
bertanggung jawab secara pribadi atas -----
kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -

6. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 ----
(dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, ---
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 4 Pasal ini berlaku secara tanggung ----
renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris..

7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini --
apabila dapat membuktikan:-----

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad -
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan -
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan ---
tujuan Perseroan;-----

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik -
langsung maupun tidak langsung atas -----
tindakan pengurusan Direksi yang -----
mengakibatkan kerugian; dan -----

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi --
untuk mencegah timbul dan/atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19.-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) ---
bulan.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 -
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum ---
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan -----
bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 --
(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. --
Dalam hal terdapat rapat yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang telah ---
disusun, bahan rapat disampaikan kepada -----
peserta rapat paling lambat sebelum rapat ---
diselenggarakan.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat -
dilakukan setiap waktu apabila dipandang ----
perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan ---
Komisaris;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) --
orang atau lebih pemegang saham yang ----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -

- saham dengan hak suara.-----
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan ---
oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris -----
Utama berhalangan maka anggota Dewan -----
Komisaris yang lain berhak melakukan -----
panggilan berdasarkan surat kuasa dari -----
Komisaris Utama. -----
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ----
rapat yang diadakan bersama Direksi -----
disampaikan dengan surat tercatat atau -----
dengan surat yang disampaikan langsung -----
kepada setiap anggota Dewan Komisaris -----
dan/atau Direksi dengan mendapat tanda -----
terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum --
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ----
usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir atau diwakili, panggilan ----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ----
dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama --
tidak dapat hadir atau berhalangan yang -----

- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang -
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh ---
dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang
hadir.-----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya --
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.-----
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh --
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau ---
diwakili dalam rapat.-----
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Apabila tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara ---
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris -
yang hadir.-----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang, ketua rapat Dewan -----
Komisaris yang akan menentukan.-----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan --
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Dewan Komisaris lain yang -----
diwakilinya;-----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -
yang hadir;-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.-----
15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----
ketentuan ayat 8 Pasal ini, Rapat Dewan -----
Komisaris dapat juga dilakukan melalui media .
telekonferensi, video konferensi atau melalui
sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Dewan -----
Komisaris saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat ---
Dewan Komisaris.-----
16. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini di atas harus ---
dibuat secara tertulis dan ditandatangani ---
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir --
dan kemudian risalah rapat tersebut -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----

Komisaris.-----

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat --
Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana --
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat --
secara tertulis dan ditandatangani seluruh --
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ----
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---
disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris --
dan anggota Direksi. -----

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris --
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang -
dilekatkan pada risalah rapat. -----

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ----
secara tertulis dan semua anggota Dewan -----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis dengan ---
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Dewan Komisaris.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 20.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang -----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan -----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku ---
yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --
Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk ----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ----
tahunan.-----
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, ---
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan ----
oleh RUPS.-----
6. Perseroan wajib menyampaikan Neraca dan -----
Laporan Laba/Rugi kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan dan mengumumkan kepada Masyarakat --
melalui situs web Bursa Efek dan situs web --
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang--

undangan yang berlaku di bidang pasar modal.--

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21.-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah -----
penyisihan untuk cadangan kerugian -----
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.----
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----
penyisihan untuk cadangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan ----
kepada Pemegang Saham sebagai dividen, -----
kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----
Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba ----
bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen --
tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan ----
pembayaran dividen tunai kepada pemegang ----
saham yang berhak paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan --
risalah RUPS yang memutuskan pembagian -----
dividen tunai. Hari pembayaran harus -----
diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang
saham. -----
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum --
Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan --
laba bersih untuk pembagian lain seperti ----
tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris ---
serta bonus untuk karyawan. -----
Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan --

- dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan --
dan diperhitungkan sebagai biaya.-----
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ----
Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila ----
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.--
5. Jika Perseroan menunjukkan peningkatan -----
kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan --
target yang harus dicapai, meskipun belum ---
mempunyai saldo laba yang positif, maka -----
Perseroan dapat memberikan tantiem untuk ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta --
bonus untuk karyawan sepanjang telah -----
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai -----
biaya.-----
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu ----
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak --
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ----
kerugian itu akan tetap dicatat dalam -----
pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun ---
yang akan datang Perseroan dianggap tidak ---
mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak
mengurangi ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.-----
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ----
(lima) tahun setelah disediakan untuk -----
dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan --
yang khusus ditujukan untuk itu. -----
8. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut -

- dapat diambil oleh Pemegang Saham yang -----
berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas
dividen tersebut yang dapat diterima oleh ---
Direksi dengan syarat pengambilannya tidak --
secara sekaligus dan membayar biaya -----
administrasi yang ditetapkan Direksi. -----
9. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 -----
Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka ----
waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak ---
Perseroan.-----
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim --
sebelum tahun buku Perseroan berakhir, -----
dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba
dan kemampuan keuangan Perseroan. -----
11. Pembagian dividen interim sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. -----
12. Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----
ternyata Perseroan menderita kerugian, -----
dividen interim yang telah dibagikan harus --
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ----
Perseroan.-----
13. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung -----
jawab secara tanggung renteng atas kerugian -
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak ---
dapat mengembalikan dividen interim -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ---

ini.

14. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ---- RUPS.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: --

I. Menegaskan kembali alamat Perseroan yaitu di--
Gedung Krakatau Steel Lantai 3, Jalan -----
Jenderal Gatot Subroto Kaveling 54, Rukun ---
Tetangga 001/ Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta .
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
12950.-----

II. Susunan pemegang saham Perseroan pada saat --
ini adalah sebagai berikut: -----

a. NIPPON STEEL CORPORATION sebanyak -----
883.172.500 (delapan ratus delapan puluh --
tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu ---
lima ratus) saham atau dengan nilai -----
nominal sebesar Rp88.317.250.000,00 -----
(delapan puluh delapan miliar tiga ratus --
tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah); -----

b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU
STEEL Tbk disingkat PT KRAKATAU STEEL ----
(Persero) Tbk sebanyak 507.096.150 (lima --
ratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu .
seratus lima puluh) saham atau dengan ----

nilai nominal sebesar Rp50.709.615.000,00 .
(lima puluh miliar tujuh ratus sembilan --
juta enam ratus lima belas ribu rupiah);--

c. MITSUI & Co., Ltd., sebanyak 252.335.000 -
(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus .
tiga puluh lima ribu) saham atau dengan --
nilai nominal sebesar Rp25.233.500.000,00 .
(dua puluh lima miliar dua ratus tiga ----
puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);--

d. NIPPON STEEL TRADING CORPORATION -----
sebanyak 126.167.500 (seratus dua puluh --
enam juta seratus enam puluh tujuh ribu --
lima ratus) saham atau dengan nilai -----
nominal sebesar Rp12.616.750.000,00 (dua -
belas miliar enam ratus enam belas juta --
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

e. METAL ONE CORPORATION sebanyak 126.167.500
(seratus dua puluh enam juta seratus enam .
puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau --
dengan nilai nominal sebesar -----
Rp12.616.750.000,00 (dua belas miliar enam
ratus enam belas juta tujuh ratus lima ---
puluh ribu rupiah);-----

f. MASYARAKAT sebanyak 628.411.350 (enam ----
ratus dua puluh delapan juta empat ratus -
sebelas ribu tiga ratus lima puluh) saham .
atau dengan nilai nominal sebesar -----

Rp62.841.135.000,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta ----- seratus tiga puluh lima ribu rupiah); ----

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.523.350.000 --
(dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta ---
tiga ratus lima puluh ribu) saham atau dengan .
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp252.335.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua
miliar tiga ratus tiga puluh lima juta -----
rupiah). -----

- Selanjutnya penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya,
Notaris dan Pegawai Kantor Notaris, dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon persetujuan atas -----
perubahan Anggaran Dasar tersebut dari instansi -
yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----
Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) --
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006; --

2. Tuan MOHAMMAD FAHRI AZMI, Sarjana Hukum, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh .
satu) Oktober 1995 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh lima), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu V --
Nomor 2, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 005, .
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, .
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk .
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3602142110950003; -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

